

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Arisan merupakan salah satu bagian muamalat arisan atau tabungan bersama merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetorkan sejumlah uang tertentu. Arisan diqiyaskan dengan utang piutang. Utang dalam arisan serupa dengan utang-piutang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya utang dan mengutangkan (piutang).

Di Indonesia, dalam budaya arisan setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan periode berikutnya arisan akan diadakan.

Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan

pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap undian yang akan dilaksanakan.

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings and credit association* (ROSCA) atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif daripada berutang pada bank atau bentuk kredit lain.

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan menyebut arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin* (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ). Jam'iyah sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi, muwaddhofin bermakna para karyawan. Jadi, *jam'iyah muwaddhofin* secara harfiah bermakna para karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja. Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *Al-Qarḍu at-ta'awuni* (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِيّ), *Al-Qarḍu al-jama'i* (الْقَرْضُ الْجَمَاعِيّ), dan *Al-Jumu'ah* (الْجُمُعَة).⁶

Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para

⁶M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press, 2018), 2.

wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di kalangan karyawan, maupun lingkungan masyarakat.

2. Dasar Hukum Arisan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'I di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, dan Muhammad bin Al-'Utsaimin. Dan sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, dan Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh.

a. Argumentasi Yang Membolehkan

Tidak ada *ghoror* (ketidakjelasan) sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad *qard'* adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja, dan tidak dinikmati pihak yang berutang. Adapun jika manfaatnya dinikmati kedua belah pihak, maka hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharmkan sesuatu yang memberi maslahat kepada hamba yang tidak mengandung unsur *mudhorot* pada orang lain. Jadi, hukumnya sama dengan hukum *saftajah/suftajah* (pembayaran utang dilakukan di negeri lain) karena dalam *saftajah* ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan bukan

hanya pihak yang mengutang yang mendapat manfaat. *Saftajah* mubah menurut Ibnu Taimiyin dan Ibnu Qoyyim.⁷

Manfaat yang didapatkan *muqrid* (kreditor) dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtariq* (debitor). Di sisi lain, *muqtariq* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang di dapatkan *muqrid* atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi masalah bagi seluruh *muqtariq*, tidak ada *ghoror*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtariq*. Syara' tidak pernah mengharamkan masalah yang tidak mengandung *ghoror*. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar jalbul *masholih wa daf'u al mafasid* (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan/kerusakan). Ibnu Taimiyah berkata:⁸

وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ، لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ رَأَى النَّفْعَ بِأَمْنٍ خَطَرَ الطَّرِيقَ فِي نَقْلِ دَرَاهِمِهِ

إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَقَدْ انْتَفَعَ الْمُقْتَرِضُ أَيْضًا بِالْوَفَاءِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَأَمِنَ خَطَرَ

الطَّرِيقِ، فَكَالَهُمَا مُنْتَفِعٌ بِهَذَا الْإِقْتِرَاضِ وَالشَّارِعُ لَا يَنْهَى عَمَّا يَنْفَعُهُمْ وَيُصْلِحُهُمْ

وَإِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا يَضُرُّهُمْ⁹

Yang benar adalah boleh, karena yang berutang melihat manfaat keamanandari bahaya jalan pada saat memindahkan dirham-

⁷Ibid, 9.

⁸Ibid, 12.

⁹Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu' Al-Fatawa* (Al-Madinah An-Nabawiyah: Majma' Al-Malik Fahd li Thiba'ati Al-Mushaf Asy-Syarif, 1995), 531.

dirhamnya ke negeri tersebut. Orang yang berutang juga mengambil manfaat dengan melunasi di negeri tersebut, dan mengamankan bahaya jalan. Jadi, keduanya mengambil manfaat dengan utang piutang ini, sementara syariat tidak melarang sesuatu yang memberi mafaat dan maslahat kepada mereka, tetapi hanya melaranyang membahayakan mereka.

b. Argumentasi yang Mengharamkan

Dalam arisan ada *manfa'ah* yang dinikmati *muqrid*, sehingga ini termasuk dalam larangan hadits Nabi tentang *bai' wa salaf*, juga karena mensyaratkan akad di atas akad. Prinsip ini diterangkan Ibnu Qudamah:

وَإِنْ شَرَطَ فِي الْقَرْضِ أَنْ يُؤَجَّرَهُ دَارِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ شَيْئًا، أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ الْمُقْتَرِضُ

مَرَّةً أُخْرَى، لَمْ يَجْزْ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ

وَسَلْفٍ. وَلِأَنَّهُ شَرَطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ، فَلَمْ يَجْزْ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ دَارَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهُ

¹⁰الْآخِرُ دَارِهِ

Jika dia mensyaratkan dalam utang piutang untuk menyewakan rumahnya, atau menjual sebuah barang kepadanya, atau agar orang yang berutang mengutangnya sekali lagi, maka ini tidak boleh karena Rasulullah melarang menghimpun jual beli dan utang piutang. Itu adalah mensyaratkan akad di atas akad. Ini tidak boleh sebagaimana dia menjual rumahnya dengan syarat menjual rumahnya yang lain.

¹⁰Ibnu Qudamah dan Abu Muhammad, *Al-Mughni* (Al-Qohiroh: Maktabah Al-Qohiroh, 1968), 241.

Berdasarkan uraian di atas, arisan dapat dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta *qard*, sementara syariat Islam membolehkan akad *qard* dan Rasulullah sendiri pun melakukan akad *qard*. Syariat Islam tidak melarang seseorang berutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia mengutangi orang lain.

Arisan tidak bisa dikatakan haram, karena pada akad arisan manfaatnya dirasakan semua anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat eksploitatif dan zalim. Akad *qard* yang menyeret pada keuntungan tertentu yang dihukumi riba adalah yang hanya dinikmati *muqrid* dan atau disyaratkan, serta bisa merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad karena maksud larangan dua akad dalam satu akad dalam hadits Nabi adalah jual beli *'inah* (penjual menjual barang dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang membeli barang tersebut dengan harga yang lebih sedikit dengan cara kontan sesuai kesepakatan).¹¹

3. Arisan Dengan Akad Utang Piutang

Hakikat arisan adalah akad *qard* (Utang Piutang). *Qard* pada sistem arisan benar-benar *qard mu'tad* (utang piutang biasa). Perbedaan dengan *qard* konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, yakni bahwa pada sistem arisan yang mengutangi adalah sejumlah orang. Orang pertama yang memperoleh arisan dihitung sebagai

¹¹Ibid, 126.

muqtariḍ kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapat arisan pada giliran yang kedua dihitung berutang pada orang yang akan mendaapatkan sesudahnya sekaligus *mustaufi* (menggambil piutang) kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Demikian seterusnya berlanjut pada orang ketiga, keempat, kelima sampai akhir. Hanya saja, orang yang mendapat pertama kali dihitung berutang kepada seluruh anggota arisan, sementara yang mendapat terakhir dihutangi sehingga mengambil piutang dari semua anggota arisan. Ringkasnya, dalam sistem arisan orang yang mendapatkan pertama maka ia statusnya adalah *muqtariḍ* saja, yang mendapat terakhir statusnya adalah *muqriḍ* saja, sementara yang mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya adalah *muqtariḍ* sekaligus *muqriḍ*. Inilah hakikat arisan. Karena arisan adalah akad *qarḍ*, maka untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap *qarḍ*.¹²

Akad *qarḍ* memang berbeda dengan akad jual beli. Jika akad jual beli boleh terjadi di antara barang sejenis (barter), maka untuk akad *qarḍ* apa yang diutang harus sama dengan apa yang dibayarkan, tidak boleh berbeda. Dalil yang menunjukkan bahwa akad *qarḍ* yang pengembalian barangnya tidak sama dengan yang diambil dihukumi riba adalah hadits berikut ini:

¹²Ibid, 105.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْعُ بِالْمَلْعِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

سَوَاءً بَسْوَاءٍ يَدَّايِدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَّايِدٍ¹³

Dari ‘Ubadah bin Shamit dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. (Semuanya dipertukarkan dalam kondisi) sama barangnya, dan sama kadarnya serta tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya. (H.R Muslim)

Dalam hadits diatas, Rasulullah menegaskan bahwa emas harus sama dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Rasulullah menyebut dan menegaskan harus *mitslan bimitslin*, artinya harus sama jenisnya, tidak boleh berbeda. *Maqhum mukholafah*-nya (makna implisit yang bertentangan), jika orang berutang emas lalu dikembalikan perak atau dikembalikan gandum, maka itu dihitung riba karena mengandung unsur *ziyadah* (tambahan).

4. Arisan Dalam Hukum Islam

Ada banyak model arisan yang biasa muncul di tengah lapisan masyarakat. Dan masing-masing bisa saling berbeda syarat dan ketentuannya sehingga hukum arisan pun ikut berbeda-beda, tergantung

¹³Muslim dan Abu Al-Husain, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' At-Turots, Tanpa Tahun), 259.

apakah dalam aturan itu ada hal-hal yang sekiranya melanggar ketentuan syariah. Karena itu, tidak dapat langsung memvonis haram dan halalnya arisan, kecuali setelah menetapkan apa dan bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah arisan.

Arisan yang sering dilakukan sekelompok masyarakat kadang dianggap sebagai bentuk judi karena ada unsur undian dan uang yang dipertaruhkan. Namun, hukum arisan yang seperti itu tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum judi dengan beberapa alasan:¹⁴

1) Tidak Ada Menang dan Kalah

Dalam arisan yang sering dijumpai, tidak ada menang atau kalah. Yang ada hanya siapa yang mendapat arisan sesuai dengan nama yang keluar dari hasil pengocokan.

Nama yang sudah mendapat uang arisan dipastikan tidak akan mendapat lagi karena namanya sudah dikeluarkan dari daftar nama-nama yang dikocok. Kecuali apabila yang bersangkutan mengikuti arisan dengan dua nama, dengan membayar untuk dua orang.

2) Menang Bergiliran

Kalaupun ada istilah menang dan kalah dalam arisan, pada hakikatnya bukan menang atau kalah yang sesungguhnya.

Seorang peserta arisan tidak akan kehilangan uangnya meskipun kelihatannya harus mengeluarkan uang tiap kali arisan. Semua uangnya pasti akan kembali lagi secara utuh ketika mendapat giliran menang.

¹⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)

3) Tidak Ada Uang yang Dipertaruhkan

Arisan sama sekali tidak mempertaruhkan uang, yang ada hanya semacam menabung uang karena semua uang yang dibayarkan untuk arisan pada hakikatnya akan kembali lagi secara utuh.

Kalaupun ada undian, bukan untuk menentukan siapa yang diuntungkan dari arisan, melainkan hanya menetapkan siapa yang berhak mendapat uang terlebih dahulu.

B. *Qard*

1. Defini *Qard*

Secara bahasa, *qard* berarti *al-qat* harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qard*. Karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Secara istilah, menurut Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Sayid Sabiq memberikan definisi *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtariq*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.

Secara istilah para ahli fiqh mendefinisikan *qarḍ*.¹⁵

1. Menurut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin, mengatakan bahwa *qarḍ* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mistil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mistil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.
2. Menurut Mazhab Maliki *qarḍ* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Mazhab Hanbali *qarḍ* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.
4. Menurut Mazhab Syafi'i *qarḍ* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).
5. Sayid Sabiq memberikan defini *qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan

¹⁵Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi UIN-Su Press, 2018), 167.

pihak peminjan yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.¹⁶

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qard*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qard*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima hartanya untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

2. Dasar Hukum *Qard*

Secara umum, hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, hukumnya makruh jika hutang untuk membeli barang yang makruh, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum hutang juga bisa berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan.

Dasar disyariatkannya *qard* dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijma':

a. Al-Quran

1) Al-Baqarah: 245

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, cet-4(Jakarta: Kencana, 2016), 332.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ~ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ¹⁷

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

2) Al-Maidah: 2

. . . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى . وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . . .¹⁸

...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....

3) Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ¹⁹

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

b. Hadits

1) H.R Muslim

¹⁷Q.S AL-Baqarah (2:245)

¹⁸Q.S Al-Maidah (5:2)

¹⁹Q.S Al-Hadid (57:11)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا

فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً²⁰

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam. Beliau bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang.

2) H.R Ibnu Majjah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ

إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً²¹

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.

Maksud dari Hadits diatas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat ia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Beirut: Al Maktab Al Islami, Tanpa Tahun), 680.

²¹ Imam Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah, Tanpa Tahun), 249.

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qard* merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadits disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat.

c. Ijma'

Dalam hal ijma' para ulama telah menyetujui bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qard* dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

a. Rukun Utang Piutang (*qard*)

Syarat *qard* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qard*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qard* bisa batal. Adapun rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qard* itu berlangsung. Rukun *qard* adalah:

- 1) *'Aqid*, yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ*
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu obyek akad
- 3) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

b. Syarat-Syarat *qarḍ*

- 1) *'Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Yang dimaksud dengan *'aqid* adalah para pihak yang berakad, yakni pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang adalah merdeka, berakal, baligh, pandai, serta dapat membedakan baik dan buruk.

Untuk *'aqid*, baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum. Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil yang masih di bawah umur atau orang gila.²²

Dari sisi *muqriḍ* (orang yang akan memberikan utang) Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtariḍ*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

- 2) Objek Utang

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet- 3 (Jakarta:Amzah, 2015), 278.

Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jenis nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.²³

Ulama Hanfiah berpendapat bahwa akad *qard* dibenarkan dalam harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan peredaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qard* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti seperti emas, perak, dan makanan amuun dari harta *qimiyyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. Alasannya sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qard* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.

3) *Ijab Qabul (Shighat)*

²³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 224.

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha ijab qabul itu sah dengan lafadz dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang”, atau “Aku menerima”, dan lain sebagainya.

4. Syarat yang sah dan tidak sah (fasid)

Akad *qard* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggungan pinjaman, saksi, bukti tertulis atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenai bataswaktu jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan *qard*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid atau rusak diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

a. Harta yang harus dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya pada peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli* (harta yang satuannya tidak berbeda dengan yang lainnya dari sisi nilai), dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta adalah harta *qimiy* (harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai), seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

b. Waktu pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *qard* bisa dibatasi dengan waktu.²⁴

5. Hukum (Ketetapan) *Qard*

Menurut Imam Hanafiah dan Muhammad, *qard* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada *muqrid* jika meminta zatnya. Jika muqrid tidak memintanya, *muqrid* tetap

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378-379.

menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarad* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, *muqtariḍ* tidak memiliki *qarḍ* selama *qarḍ* masih ada.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketentuan *qarḍ*, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *muqtariḍ* diperbolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qarḍ*, jika *qarḍ* muqrid meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika *qarḍ* telah berubah, *muqtariḍ* wajib memberikan benda-benda sejenis.

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketentuan *qarḍ* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtariḍ* harus menyerahkan benda sejenis (*mitsil*) jika pertukaran benda pertukaran terjadi pada *mitsil* sebab lebih mendekati hak *muqrid* adapun pertukaran pada harta *qilmi* (bernilai) didasarkan pada gambarannya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun dengan benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka berpendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar

nilainya pada hari akad *qard*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qard* pada sifatnya.²⁵

6. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan *Qard*

Beberapa hal yang menjadi alasan seseorang dalam melakukan *qard* yakni sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 2) Jika dilihat dari sisi orang yang berutang adalah membantu mereka yang membutuhkan.
- 3) Dilihat dari sisi pemberi pinjaman, *qard* dapat menumbuhkan jiwa ingin tolong menolong orang lain.
- 4) Memperkuat ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang kesulitan.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *yizadah* (tambahan). Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar lain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan.

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-namuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*).

²⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155-156.

Dengan kata lain, riba adalah penambahan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjaman sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.²⁶

Riba menurut ulama Hanafiyah yaitu tambahan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat ditakar atau tidak dapat ditakar dan ditimbang tetapi sejenis.

Menurut mazhab Syafi'i riba adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga menurut ibn Hajar 'Asqalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allama Mahmud al-Hasan Taunqi, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai pertukaran satu barang yang sama.

Menurut terminologi syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa dikatehui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika

²⁶Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 11.

²⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 111.

berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.

Dengan demikian, riba menurut istilah fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti rugi dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya, hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan riba adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo. Jadi, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil/bertentangan dengan prinsip syara'.

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Quran

Konsep pengharaman riba dalam Al-Quran tidaklah secara langsung melainkan bertahap, sama halnya dengan pengharaman khamar dalam Al-Quran. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran:

Pertama, Surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kau berikan berupa zakat yang kamu

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).²⁸

Dalam ayat ini tidak secara tegas Allah SWT mengharamkan riba, hanya sebatas perbandingan antara riba dan zakat, yang mana riba hanya bersifat kamufase sedangkan zakat bersifat hakiki.

Kedua, Surah Al-Baqarah ayat 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ٢٧٥

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.²⁹

²⁸ Q.S Ar-Rum (30:39)

²⁹ QS. Al-Baqarah (2:275-276)

Adapun kandungan pokok dalam ayat tersebut adalah:

- 1) Orang yang memakan riba sama seperti orang yang kesetanan sehingga tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Karena mereka telah menyamakan jual beli dan riba, padahal Allah menegaskan bahwa riba itu haram. Sedangkan jual beli itu halal.
- 2) Allah berkehendak memusnahkan riba karena berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya, kemudian diganti dengan sodakoh yang bermanfaat dan memberdayakan umat.

b. Hadits

Riba juga mendapat perhatian dalam Islam dan penjelasannya dapat ditemukan dalam berbagai riwayat hadith berikut ini:

- 1) Dari Abdullah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud)

- 2) Dari Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ

النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina. (HR. Bukhari)

3. Macam-Macam Riba

Menurut para ulama fiqh, riba dapat dibagi berbagai macam, yaitu:³⁰

1) Riba *Qard* (Riba Dalam Hutang Piutang)

Riba ini disebut juga riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada jaman jahiliyah. Riba ini ada dua bentuk:

- a. Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo (bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo).
Misal A hutang Rp 1 juta kepada B dengan tempo 1 bulan. Saat jatuh tempo B berkata: “Bayar hutangmu”. si A menjawab: “Aku tidak punya uang, beri saya tempo 1 bulan lagi dan hutang saya menjadi Rp 1.100.000,00” demikian seterusnya. sistem ini disebut dengan riba *mudha’afah* (melipatgandakan uang). Allah SWT berfirman:

³⁰Sri Sudiarti, 69-70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 31

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. (QS. Al-Imran: 130)

- b. Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad. Riba jahiliyah jenis ini adalah riba yang paling besar dosanya dan sangat tampak kerusakannya. Riba jenis ini yang sering terjadi pada bank-bank sistem konvensional. Dikalangan masyarakat terkenal dengan istilah “mengakkan uang”.

2) Riba Fadl

Definisinya adalah adanya *tafadhul* (selisih timbangan) pada dua perkara yang diwajibkan secara syar’i adanya *tamatsul* (kesamaan timbangan/ukuran) padanya. Riba jenis ini diistilahkan oleh Ibnu Qayyim dengan riba khafi (samar), sebab riba ini merupakan pintu menuju riba nasi’ah. Para fuqaha Hanafiyah juga mengartikan riba fadl adalah tambahan benda dalam akad jual-beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara’ (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum riba *fadhl*. Yang rajin tanpa keraguan adalah pendapat jumbuh ulama bahwa riba *fadhl* adalah haram. Hadits ‘Utsman bin Affan r.a riwayat Muslim, mengatakan:

³¹Q.S Al-Imran (3:130)

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ

Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula satu dirham dengan dua dirham.

Adapun hadits lain yang semakna dengan itu, diantaranya hadits

‘Ubadah bin Ash-Shamit r.a riwayat Muslim:

الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ

بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ إِذَا خْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِيعُوا كَيْفَ

شِئْتُمْ إِذَا كُنَّا يَدًا بِيَدٍ

Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah ditukar dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silahkan jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.³²

Hadits Abu Bakrah:

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ

وَيَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالدَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Abu Bakrah radliallahu ‘anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam: Jangan kalian jual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak

³²Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 2, cet IV (mesir: Maktabah Musththafah Al-Babiy Al-halabiy), 37.

kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian.³³

3) Riba Nasi'ah (Tempo)

Riba nasi'ah yaitu adanya tempo pada perkara yang diwajibkan secara syar'i adanya *taqabudh* (serah terima di tempat). Riba ini diistilahkan oleh Ibnu Qayyim dengan riba jali (jelas) dan para ulama sepakat tentang keharaman riba jenis ini dengan dasar hadits Usamah bin Zaid di atas. Banyak ulama yang membawakan adanya kesepakatan akan haramnya riba jenis ini. Riba fadhl dan riba nasi'ah diistilahkan oleh para fuqaha dengan riba ba'i (jual beli).

4. Kelompok Barang Ribawi

Terdapat 6 jenis barang yang termasuk kelompok ribawi, yaitu:

- a. Emas
- b. Perak
- c. Gandum
- d. Syair
- e. Kurma, dan
- f. Garam

Namun, apabila dilihat dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok ribawi ada dua macam, yaitu:

- a. Barang-barang yang bisa ditakar, dan
- b. Barang-barang yang bisa ditimbang

³³Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Juz 2, No 2066 (Berit: Dar Al-Fikr, t.t.), 761.

Dengan demikian, semua jenis barang yang bisa ditimbang dan ditakat termasuk dalam kelompok ribawi apapun jenisnya. Oleh karena itu, barang-barang seperti padi, beras, gula, dan sebagainya termasuk barang-barang penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan dan penyeraannya harus tunai.

5. Pandangan Ulama Terhadap Riba

Para ulama Syafi'iyah berpendapat, diharamkan riba pada emas dan perak karena kedua benda tersebut mempunyai satu 'illat (sebab) yang tetap, yaitu termasuk jenis harga. Adapun empat 'illat lain, menurut Syafi'i dalam *qaul jadid* ialah karena benda-benda itu adalah jenis makanan. Oleh karena itu, haram riba pada minyak dan air, menurut pendapat yang sah. Adapun pendapat dalam qaul-qadim ialah karena benda-benda tersebut termasuk jenis makanan atau jenis yang dapat disukat atau jenis yang dapat ditimbang.³⁴

Para ulama Syafi'iyah juga berpendapat diharamkannya riba pada emas dan perak karena kedua benda tersebut mempunyai satu 'illat (sebab) yang tetap, yaitu jenis harga.

Para ulama Hanafiyah berpendapat, 'illat diharamkannya emas dan perak karena kedua benda tersebut adalah jenis yang dapat ditimbang. Oleh karena itu, haram menjual atau membeli secara riba segala benda yang ditimbang.

³⁴al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, cet-3 2010), 226.

Para ulama Malikiyah berpendapat, riba terjadi pada enam macam benda tersebut. *'Illat* nya karena benda tersebut termasuk makanan yang mengenyangkan dan dapat dipergunakan untuk makanan pengenyang diantara jenis-jenis makanan yang dapat disimpan. Menurut ulama mazhab Maliki, *'illat* jenis makanan yang terdapat dalam riba nasiah berbeda dengan *'illat* riba fadl. Dalam riba nasiah, *illat* jenis makanan adalah karena sifatnya yang bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang dan adil. Dengan prinsip ini, berlaku pada seluruh jenis makanan seperti beras, gandum, apel, pir, dan seterusnya. Sedangkan *'illat* pada riba fadl, menurut ulama mazhab Maliki adalah makanan pokok dan tahan lama.

Berbeda dengan pendapat mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *'illat* riba pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan ringan (buah-buahan dan sebagainya), maupun makanan untuk obat yang semuanya bertujuan untuk menjaga tubuh. Apabila kelebihan pembayaran dibarengi tenggang waktu, maka menjadi riba nasi'ah. Sedangkan apabila tidak dikaitkan dengan tenggang waktu, maka kelebihan harga dari salah satu benda sejenis yang diperjualbelikan menjadi riba fadl.

Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian bahwa *'illat* keharaman riba fadl khususnya emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk, seperti cincin atau kalung, maupun belum seperti emas batangan. Oleh

sebab itu, apapun bentuk emas dan perak bila sejenis, tidak dibolehkan menjual dengan cara menghargai yang satu lebih tinggi dari yang lain. Misalnya, apabila emas batangan dijual dengan emas yang telah dibentuk menjadi cincin atau kalung, tidak boleh dilebihka harga yang satu atas yang lain.³⁵

'Illat riba di kalangan mazhab Hambali terdapat tiga riwayat:

- 1) Al-wazn dan al-kail, seperti yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi.
- 2) Untuk jenis makanan sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu karena sifat makanannya, sedangkan untuk emas dan perak karena keduanya merupakan harga dari sesuatu;
- 3) Sifat al-wazn dan al-kail untuk jenis makanan dan harga dari sesuatu bagi emas dan perak. Menurut mereka, menjadikan sifat al-wazn dan al-kail sebagai *'illat* baik riba nasi'ah maupun riba fadl sejalan dengan sabda Rasulullah SAW.

Para imam mazhab sepakat tentang bolehnya menjual emas dengan perak, perak dengan emas yang tidak sama satu sama lainnya. Tidak boleh menjual gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali jika sama banyaknya dan kontan. Hal itupun jika dilakukan dengan penakaran atau penimbangan.

³⁵Rusdan, "Fiqh Riba; Kajian 'Illat Hukum (Kausa Legal) Riba", *IAI Nurul Hakim Kediri Lobar*, 8 (Desember 2015), 359